

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah yang memiliki keistimewaan dimana status keistimewaan tersebut telah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat Republik Indonesia. Status keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti daerah yang memiliki keunikan yang tidak dimiliki daerah lain yang dikenal sebagai kota berbudaya, memiliki spiritualisme yang kental dengan adat istiadat tertentu serta nilai moralitas dan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikenal sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai keramahan, sopan santun, serta perilaku yang mencerminkan sebagai individu yang menjunjung tinggi nilai moralitas. Beberapa tokoh politik, budayawan dan tokoh agama tersebar di hampir seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dimana kehadiran mereka diharapkan dapat menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi individu yang memperhatikan unsur-unsur agama serta budaya sebagai landasan hidup masyarakat sehari-hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, masih ditemukan beberapa kasus yang mencoreng status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang dikenal memiliki nilai budaya dan moralitas yang tinggi dimana salah satunya adalah kasus yang melanggar etika kesusilaan yaitu kasus penyebaran pornografi.

Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah penggunaan berbagai media komunikasi seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya. Hal ini berarti bahwa pornografi adalah perilaku kriminal yang menggunakan media sebagai alternatif utama untuk menyebarkan unsur kecabulan atau aktivitas seksual.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyebaran pornografi menggunakan jasa pornografi yang merupakan jenis layanan untuk mendapatkan unsur pornografi dimana layanan itu akan disediakan oleh individu atau sekelompok orang yang dapat diselenggarakan melalui pertunjukan langsung seperti televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya yang menyerupainya.

Media tersebut diketahui mengandung unsur kecabulan maupun eksploitasi seksual sehingga dapat dikatakan melanggar norma kesusilaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya terutama masyarakat Yogyakarta sehingga pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan beberapa kebijakan untuk mencegah kasus penyebaran

pornografi makin berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 19 yang menyatakan :

“Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya”.

Menurut Chazawi (dalam Ashardhita dan Astuti, 2017) pornografi dapat diartikan secara etimologi yaitu berasal dari dua suku kata yakni “ *pornos*” dan “ *grafi*”. Pornos berarti bahwa suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual) atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda patung yang isinya atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

Hal ini berarti bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertahankan keistimewaan DIY harus tanggap serta membuat beberapa kebijakan khusus dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya

mengaktualisasikan unsur budaya Yogyakarta yang berlandaskan norma kesusilaan serta agama dan spiritualitas.

Sedangkan menurut Musarrofa (dalam Gunawan, 2017) pornografi adalah bentuk perilaku yang vulgar dari perilaku yang mengandung erotika. Erotika merupakan penjabaran secara fisik dari konsep-konsep erotisme tersebut bahkan beberapa industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dalam motif eufemisme yakni sesuatu yang dijual namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum.

Berdasarkan pernyataan Musarrofa (dalam Gunawan, 2017) tersebut, pornografi merupakan salah satu perilaku yang mengandung unsur erotika dimana aktivitas tersebut tidak sesuai dengan cerminan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang menjunjung tinggi norma agama dan budaya.

Sehubungan dengan tersebut, penulis masih menemukan beberapa kasus pornografi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang dilaporkan oleh Murprptomomo (2017) pada *website* Polda DIY terkait kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) yang berhasil mengungkap kasus prostitusi online melalui akun *whatsapp* di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengamankan pelaku yang merupakan seorang mucikari. Dalam aksinya pelaku menggunakan aplikasi media sosial tersebut untuk menawarkan pekerja seks dan bertransaksi dengan konsumennya melalui akun media sosial tersebut dengan

mempertontonkan beberapa video dan gambar yang berisi aktivitas seksual.

Dalam laporan Murpraptomo (2017), setelah pelaku menentukan kamar hotel yang digunakan, kemudian pelaku mengantar pekerja seks ke hotel tersebut. Saat transaksi pembayaran di hotel tersebut, polisi berhasil mengamankan pelaku. Pengungkapan kasus terjadi setelah polisi menerima laporan dari warga atau masyarakat yang resah karena aktivitas mucikari tersebut. Selanjutnya pihak Polresta melakukan pengamanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pembuatan situs pornografi tersebut dan segera melakukan penyelidikan

Kasus serupa juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta di sepanjang Jalan Pasar Kembang Yogyakarta. Seperti yang dilaporkan oleh Murpraptomo (2017), kios sepanjang Jalan Pasar Kembang Yogyakarta tersebut diketahui sebagai tempat prostitusi online dengan rata-rata penghasilan sehari sebesar satu juta rupiah sebagai keuntungan dari pelaku bisnis tersebut. Dalam menjalankan aksinya, pemilik kios merekam berbagai gambar dan video dari para pelaku prostitusi ke dalam *handphone* pribadi serta disebarakan kepada banyak pelanggan atau pemakai jasa prostitusi.

Kasus ini menyita perhatian warga terutama polisi yang berhasil menyita barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah 1,7 juta rupiah, sepeda motor untuk antar jemput pekerja seks, sabun pembersih, 3 unit *Handphone*, 2 kondom, beberapa pakaian dalam wanita yang berada di

lokasi serta kwitansi sebagai bukti pembayaran kamar hotel yang digunakannya (Murprptomo, 2017).

Kasus pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta juga berhasil diliput oleh Tri (2017) didalam *website* Polda DIY yakni Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Yogyakarta yang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pornografi pada tanggal 25 September 2017 yang dilakukan oleh seseorang yang berpura-pura menjadi seorang sutradara yang sedang mencari artis melalui media sosial. Dirinya menambahkan bahwa melalui akun instagram yang bertema “*Casting Film Yogya*” dimana artis diminta untuk telanjang saat melakukan *video call* melalui aplikasi Line dengan alasan sebagai syarat seleksi menjadi artis di sebuah tayangan Film Televisi (FTV).

Selanjutnya sutradara merekam semua aksi tersebut ke dalam *handphone* dan kamera pribadinya. Dalam liputannya, polisi selain mengamankan pelaku, juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya satu unit *Handphone merk* Xiaomi dan satu *headset* dengan *merk* Samsung serta satu kaos warna biru yang digunakan pelaku saat melakukan *video call*. Atas kejadian ini, pelaku diancam dengan dengan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman paling sedikit satu tahun dan paling lama dua belas tahun.

Merujuk pada berbagai kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih perlu meningkatkan

kinerjanya dalam menanggulangi kasus pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya melestarikan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang berbudaya serta memiliki kehidupan sosial yang menjunjung tinggi prinsip spiritualisme dalam bentuk norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perannya untuk menanggulangi pornografi yang dipandang dapat merusak kehidupan sosial masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai masyarakat yang memiliki nilai moral serta menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan tugas kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta yang keberadaannya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dimana pemerintah DIY harus lebih mengelola keterbukaan informasi yang sesuai norma hukum dan agama.

Beberapa tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam menanggulangi penyebaran situs pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada tugas dan fungsinya dalam pengendalian urusan di bidang komunikasi dimana pemerintah memiliki kewajiban dalam mengendalikan pornografi.

Tugas pokok selanjutnya adalah pengelolaan keterbukaan informasi dimana pemerintah DIY harus lebih mengelola keterbukaan informasi yang sesuai norma hukum dan agama sehingga terhindar dari

konten pornografi. Pengembangan aplikasi dan keamanan informasi juga merupakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dimana pemerintah DIY harus meningkatkan keamanan terhadap jenis informasi dari berbagai konten negatif yang termasuk di dalamnya adalah konten pornografi.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini berusaha untuk menganalisis peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017 dimana akan dihubungkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam menilai peran Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yaitu :

“Bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017 memiliki manfaat yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017 diharapkan dapat mengembangkan teori tentang monitoring dan kinerja pemerintah terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menambahkan unsur-unsur dalam teori sebagai pertimbangan pemerintah DIY dalam menciptakan kebijakan pada proses penanggulangan pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Manfaat Praktis

Penelitian tentang peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah DIY dalam pencegahan pornografi

di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 memerlukan beberapa kajian penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penanganan pornografi di Indonesia dalam rangka mendukung upaya kelangsungan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut meliputi:

- 1) Penelitian oleh Laksana, A. W., & Suratman, S. (2014) tentang “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi” yang menyatakan bahwa pornografi merupakan kejahatan yang bersifat privasi sehingga penegakan hukum terhadap pemberantasan pornografi ada banyak kesulitan. Salah satu faktor penghambat pemberantasan pornografi antara lain karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dan berbagai pihak dalam melaporkan kejahatan ini.

Penegakan hukum pidana memiliki kecenderungan untuk dipengaruhi oleh struktur masyarakat, yang merupakan kendala yang memungkinkan penegakan hukum pidana dapat dijalankan dan dapat memberikan hambatan yang mengarah

pada penegakan hukum pidana tidak dapat dijalankan atau tidak dapat memaksimalkan. Seperti yang terjadi pada pro kontra Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Hasil penelitian dengan merujuk Pasal 34 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu unsur-unsur tindak pidana pornografi terdiri dari unsur subyektif yakni kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya perbuatan tersebut dilakukan serta unsur objektif yaitu perbuatan (menjadi) yang artinya objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dalam proses penyidikan tindak pidana pornografi dilaksanakan tetap berdasarkan atas Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Merujuk pada penelitian Laksana, A. W., & Suratman, S, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni menggunakan landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian tersebut yakni unsur tindak pidana pornografi sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih menganalisis tentang sejauh mana peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Penelitian oleh Christianto, H. (2017) tentang “Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui Internet” yang menyatakan bahwa pengaturan hukum pidana formil dari pidana pornografi melalui internet tidak semata-mata mendasarkan diri pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (UU No. 8 Tahun 1981) melainkan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008) serta Undang-Undang Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008).

Adanya tiga peraturan perundang-undangan berbeda memunculkan persoalan ketentuan manakah yang harus diberlakukan ketika berhadapan dengan kasus-kasus pornografi melalui internet. Kajian secara mendalam terhadap ketiga peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa masing-masing memiliki keunggulannya sendiri. Temuan terpenting di sini adalah bahwa seharusnya ketiganya dapat saling melengkapi dan dikombinasikan untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan ketika berhadapan dengan kasus-kasus pornografi anak.

Merujuk pada penelitian Christianto tersebut, penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan landasan hukum untuk menganalisis kinerja pengawasan pemerintah DIY dalam upaya penegakan hukum perkara pidana pornografi

yakni Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, namun memiliki perbedaan yaitu pada penelitian tersebut peneliti menggunakan tiga landasan hukum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronikserta (UU No. 11 Tahun 2008 serta Undang-Undang Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) dalam rangka membandingkan kelebihan serta kelemahan dari masing-masing landasan hukum tersebut dalam menegakkan perkara pidana pornografi melalui internet.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi untuk menganalisis sejauh mana peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 3) Penelitian oleh Cawidu, R. A. (2016) tentang “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mengatasi Situs Porno Pada Media Maya Studi Peran Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dalam Penyusunan Kebijakan Komunikasi Indonesia” yang menyatakan bahwa pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi dalam menanggulangi penyebaran situs porno yang berada di media maya dan metode penyebarluasan program tersebut kepada

masyarakat, dimana Departemen Komunikasi dan Informasi hingga saat ini mendapatkan respon yang baik dari berbagai pihak walaupun kebijakan tersebut dapat dikatakan terlambat mengenai Teknologi Informasi, Hukum Telematika dan *Cyber law*, namun keterlambatan tersebut dapat dikejar karena Indonesia telah mendapat “*good point*” dari kebijakan tersebut.

Dalam menghilangkan pornografi terdapat tiga hal yang membantu pelaksanaannya yaitu *self controlling*, adanya regulasi pemerintah dan kerja sama dengan operator ataupun provider di Indonesia. Selain faktor-faktor pendukung tersebut, juga ditemukan faktor yang menghambat kebijakan tersebut diantaranya teknologi yang tidak mendukung beserta *software* yang mudah untuk diretas oleh *hacker*. Sedangkan ancaman dari kebijakan *Cyber Law* dihambat dari aspek ekonomi jika pemerintah menyetujui menutup situs porno tersebut.

Merujuk pada penelitian Cawidu, R. A tersebut, penelitian memiliki persamaan yaitu menggunakan informan penelitian sebagai sumber data untuk menganalisis permasalahan penyebaran konten pornografi yakni melalui institusi perpanjangan tangan pemerintah Republik Indonesia yaitu Departemen Komunikasi dan Informasi atau Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni peneliti lebih mengevaluasi tentang persepsi masyarakat Indonesia terhadap kinerja Departemen Komunikasi dan Informasi dalam rangka mencegah penyebaran konten pornografi di Indonesia melalui beberapa pemaparan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kinerja pemerintah terkait upaya yang ditempuh sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan langsung melibatkan staf Dinas Komunikasi dan Informatika melalui wawancara khusus terkait dengan perannya tersebut.

- 4) Penelitian oleh Arumawan, D. P., & Muchammad Iksan, S. H. M. H. (2016) tentang “Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali)” yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengandung rumusan mengenai ketentuan pidana yang begitu lentur, sangat tergantung pada persepsi, dan dapat menimbulkan salah tafsir oleh penegak hukum di lapangan.

Proses penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Pornografi di Boyolali berjalan tidak begitu efektif, peredaran pornografi di tengah masyarakat banyak, namun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 hanya 1 (satu) kasus yang ditangani oleh Polres Boyolali. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pornografi adalah faktor Undang-Undang Pornografi, faktor aparat penegak hukum, serta faktor masyarakat.

Merujuk pada penelitian Arumawan, D. P., & Muchammad Iksan, S. H. M. H tersebut, penelitian memiliki persamaan yaitu dalam penggunaan landasan hukum untuk menganalisis kinerja pengawasan pemerintah DIY dalam upaya penegakan hukum perkara pidana pornografi yakni Undng-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian tersebut peneliti menggunakan landasan hukum berupa Undng-Undang No. 44 Tahun 2008 untuk menganalisis kualitas penegakan hukum dalam menindak peredaran pornografi di tengah masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan landasan hukum Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 untuk menganalisis peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menanggulangi pornografi di DIY.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Laksana dan Suratman (2014) merupakan penelitian yang berbasis pada aspek yuridis begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Christianto (2017) dan penelitian oleh Arumawan & Iksan (2016). Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Cawidu (2016) berbasis pada kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Cawidu (2016) tersebut berfokus pada pemerintah pusat, namun dalam penelitian ini fokusnya ditujukan kepada pemerintah daerah karena masih belum banyak penelitian mengenai pornografi yang kajiannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika yang lokasi penelitiannya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Kerangka Teori

Penelitian mengenai peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017 menggunakan beberapa kerangka teori yang digunakan untuk mendukung proses penelitian. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1) Peran

Menurut Kamus Fadli (dalam Barbara, 2008), peran adalah seperangkat bentuk tingkah laku atau aksi yang diharapkan dipunyai

oleh seseorang dimana seseorang tersebut diketahui berkedudukan di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Stuart & Sundeen (dalam Lutfa dan Maliya, 2017) peran merupakan pola sikap perilaku serta tujuan yang diharapkan berasal dari seseorang berdasarkan kedudukannya di masyarakat.

Banyak faktor yang mempengaruhi peran yang diantaranya adalah kejelasan perilaku dan pengetahuan yang disesuaikan dengan peran tersebut, adanya aksi konsistensi dari respon seseorang dalam menghadapi peran, adanya kesesuaian dan keseimbangan antara peran yang dijalannya serta keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran. Peran juga merupakan suatu bentuk pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi atau kedudukan ini merupakan suatu identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial yang merupakan perwujudan dari aktualisasi diri (Faozan, 2014).

Merujuk pada beberapa uraian di atas, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perannya dalam menanggulangi penyebaran kasus konten pornografi di Yogyakarta harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakannya diantaranya adalah kejelasan perilaku dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah DIY tentang penyebaran konten pornografi, konsistensi pemerintah DIY dalam menetapkan kebijakan pencegahan

konten pornografi, serta mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan kondisi budaya masyarakat Yogyakarta.

Pemimpin dalam organisasi memiliki tiga peran yang perlu diperhatikan menurut Mintzberg (dalam Abdi, 2014) yaitu:

1. Peran antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam suatu organisasi terdapat beberapa peranan pribadi yang harus dijalankan. Peranan tersebut seperti atasan atau pimpinan memiliki peran sebagai tokoh, pemimpin dan penghubung dalam organisasinya. Peran antar pribadi dibagi lagi menjadi tiga peranan meliputi:
 - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yaitu peranan dari pemimpin dalam mewakili organisasinya dalam berbagai kesempatan maupun dalam berbagai permasalahan.
 - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), yaitu peran yang dilaksanakan untuk memimpin dalam bertindak dengan menciptakan hubungan antarpribadi dengan bawahannya dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang pemimpin.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), yaitu peranan atasan dalam melakukan interaksi dengan kolega, para staf maupun orang-orang di luar organisasi dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
2. Peranan yang berkaitan dengan informasi (*Informational Role*), peran yang memposisikan atasan sebagai posisi yang unik dalam

mendapatkan informasi. Peranan antarpribadi tersebut memiliki dua peranan yaitu:

- a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini memaparkan atasan sebagai penerima yang mengumpulkan informasi. Informasi-informasi yang diterima tersebut dibagi menjadi lima kategori meliputi:

- 1) *Internal operations* yaitu informasi tentang perkembangan pekerjaan dalam suatu organisasi beserta peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

- 2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*External events*) yaitu informasi yang diterima atasan yang berasal dari luar organisasi seperti informasi yang berasal dari langganan, para pesaing, para mitra, hubungan-hubungan pribadi dan semua informasi terkait perubahan maupun perkembangan politik, teknologi dan ekonomi yang semuanya itu membawa dampak baik untuk organisasi.

- 3) Informasi dari hasil analisis yaitu informasi dari analisis-analisis laporan dari berbagai permasalahan dan dari berbagai sumber yang bermanfaat untuk diketahui atasan dalam organisasi.

4) Buah pikiran dan kecenderungan yaitu informasi yang diperlukan atasan terhadap suatu sasaran untuk meningkatkan atau mengembangkan suatu pengertian terhadap berbagai kecenderungan yang muncul dalam masyarakat dan mempelajari mengenai ide-ide atau buah pikiran yang baru.

5) Tekanan-tekanan yaitu informasi yang perlu diketahui oleh atasan karena muncul dari berbagai tekanan pihak-pihak tertentu.

b. Sebagai *disseminator*, maksudnya yaitu peranan ini menyangkut atasan yang berperan dalam menangani proses perpindahan berbagai informasi untuk masuk kedalam organisasinya.

c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*), yaitu peran bagi manajer dalam menyampaikan informasi diluar dari organisasi kepada masyarakat luar.

3. Peranan pengambil keputusan (*Decisional Role*), keterlibatan atasan dalam peranan ini sangat diperlukan untuk membuat suatu strategi penting dalam organisasinya. Pembagian dari tugas-tugas atasan digunakan secara utuh sebagai dasar dalam membuat strategi organisasi. Sebab dari keterlibatan tersebut karena:

- a. Secara otoritas formal yakni satu-satunya yang dapat berperan dalam memikirkan tindakan-tindakan penting dalam organisasi.
- b. Sebagai pusat informasi yakni untuk mencerminkan tingkat pengetahuan dan nilai dari organisasi maka atasan dapat memberikan jaminan terhadap keputusan yang terbaik.
- c. Keputusan-keputusan yang strategis yakni keputusan yang lebih mudah diambil secara terpadu dengan dikontrol oleh satu orang atas semua keputusan (Abdi, 2014).

2) Pemerintah Daerah

Menurut Suhady (dalam Riawan, 2009), pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya merupakan suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Sedangkan menurut Sadjijono (2008), makna pemerintah yakni mencakup organisasi yang fungsinya adalah untuk menjalankan tugas pemerintahan sehingga titik berat dalam pemerintahan hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pemerintah DIY dalam berupaya untuk melakukan peninjauan terhadap kasus penyebaran konten pornografi harus merujuk pada proses penyelenggaraan beberapa program dalam rangka mewujudkan tujuan suatu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang berbudaya dengan

mencegah penyebaran kasus pornografi yang semakin luas serta menjalankan tugas pemerintahannya dengan menitikberatkan pada jenis kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang pornografi Nomor 44 Tahun 2008.

Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Istianto (2009) bahwa pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Selanjutnya menurut Sari (2013) pemerintah dibagi menjadi empat fungsi yaitu:

- a. Fungsi *bestuur* atau pemerintahan dalam arti sempit.
- b. Fungsi *preventive rechtszorg* (pencegahan timbulnya pelanggaran- pelanggaran terhadap tata tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat.
- c. Fungsi peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara.
- d. Fungsi *regeling* yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan umum dalam negara.

Definisi Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal 1 ayat 2 yaitu

“Pemerintahan Daerah adalah strategi berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sedangkan menurut Huda (2005) pemerintahan daerah merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan secara otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Sunarno (2005) sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:

- 1) Pemerintahan pusat, yakni penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- 2) Pemerintahan daerah, yakni penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Pemerintahan desa yakni penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

3) Peran Pemerintah Daerah

Menurut Soekanto (dalam Kaswara, 2014) Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban- kewajibannya.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan

pemerintah daerah maka dapat dikatakan bahwa peran pemerintah daerah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah terkait kedudukan dalam pemerintahannya. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh (dalam Muluk, 2005), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh (dalam Muluk, 2005) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas

Jadi peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang.

4) Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengupayakan terciptanya prinsip keamanan dan kesejahteraan hidup yang dilaksanakan oleh individu, sekelompok orang, lembaga pemerintahan ataupun organisasi swasta (Bangsawan, 2013).

Bangsawan (2013) juga menjelaskan bahwa secara umum penanggulangan dapat dibagi menjadi dua berdasarkan upayanya dalam menanggulangi kejahatan yang meliputi :

a. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Maksud dari penanggulangan yang dilaksanakan secara preventif adalah upaya dari suatu institusi untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan yang pertama kali.

Hal tersebut dikarenakan bahwa kejahatan lebih baik dicegah sebelum terjadi dan menimbulkan sesuatu yang buruk bagi orang lain sehingga upaya *preventif* sangat penting untuk diterapkan dan dapat dilaksanakan oleh siapa pun tanpa memberatkan aspek ekonomi maupun membutuhkan suatu keahlian yang khusus.

Pencegahan atau preventif adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum konflik sosial tersebut terjadi. Hal ini berarti bahwa pencegahan merupakan pengendalian sosial yang dilakukan oleh warga masyarakat maupun suatu lembaga atau instansi untuk mencegah serta mengatasi berbagai macam bentuk penyimpangan (Bangsawan, 2013).

Upaya pencegahan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh petugas penegak norma seperti polisi, hakim, jaksa, dan suatu badan/dinas, serta dapat pula dilakukan oleh warga masyarakat biasa maupun lembaga pendidikan. Namun tindakan preventif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan pada perilaku (Subaidi, 2016).

Sedangkan menurut Manurung, Warno, & Setiyono (2016) terdapat 4 (empat) cara pendekatan yang diperlukan dalam upaya pengendalian sosial yaitu :

1. Pendekatan teknologi

Pendekatan teknologi dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan dalam mengatur akses, *firewall*, memasang pelindung atau proteksi, pemantauan terhadap serangan, dapat juga melakukan audit seperti melakukan *back up* secara teratur, memperhatikan berkas log dan mengaplikasikan enkripsi untuk keamanan.

2. Pendekatan budaya/kultural

Pengendalian budaya atau kultural dapat dilakukan dengan melaksanakan pengenalan mengenai penggunaan komputer ataupun teknologi informasi dengan baik dan bijaksana kepada masyarakat.

3. Pendekatan moral/edukatif

Pendekatan moral atau edukatif dapat dilaksanakan dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan komputer dengan maksud bahwa teknologi digunakan untuk membantu masyarakat, dapat juga dengan memberikan pendidikan dengan memperdalam moral, perilaku dan tata krama dalam masyarakat.

4. Pendekatan spiritual

Pendekatan spiritual dapat dilakukan dengan seminar keagamaan dalam kaitannya dengan masalah tertentu sehingga tidak terjerumus kepada hal yang merugikan orang lain.

5. Pendekatan riset kriminologi

Pendekatan riset kriminologi dilaksanakan dengan melihat atau meneliti dari kasus-kasus sebelumnya yang serupa terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam prakteknya, upaya preventif menurut Noris (2015) memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Fokus dan paham terhadap masalah-masalah yang ingin dicegah dalam suatu kelompok.
- b. Rencana suatu kelompok sasaran dengan tujuan merubah jalan hidup kelompok tersebut dengan memberikan kempatan dan pilihan yang tidak ada sebelumnya.
- c. Pemberian kesempatan kepada kelompok sasaran untuk mempelajari suatu keterampilan dan memberikan dukungan dalam menghadapi permasalahan.
- d. Penerapan yang berfokus pada dukungan dari keluarga, komunitas maupun dari lingkungan sekolah.
- e. Pengumpulan tentang penelitian-penelitian yang mempunyai kualitas yang baik untuk meningkatkan keefektivitasan dokumen.

Upaya-upaya pencegahan atau preventif tersebut dapat ditunjukkan dari berbagai aktivitas seperti bimbingan, pendidikan, pembinaan, dan kegiatan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum (Septianti, 2014).

b. Upaya Penal (*represif*)

Upaya *represif* adalah suatu upaya dalam menanggulangi kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dalam upaya represif ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai

dengan perbuatannya serta memperbaiki perilaku kejahatan tersebut agar kembali sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat.

Hal tersebut diupayakan supaya tidak mengulangi perbuatannya serta orang lain juga tidak akan melakukan perbuatan jahat dikarenakan sanksi yang akan ditanggung mereka diketahui sangat berat. Tindakan represif sebenarnya dapat juga dipandang sebagai upaya pencegahan untuk masa yang akan datang. Upaya-upaya tersebut meliputi:

1. Strategi perubahan perilaku kejahatan.

Strategi ini berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak baik.

2. Strategi pengawasan kejahatan.

Strategi ini berfokus kepada kondisi individu yang menyebabkan kejahatan, sehingga perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat dari pada kejahatan itu sendiri.

3. Strategi pengawasan aktivitas komunitas kejahatan.

Strategi ini berfokus pada tingkah laku seseorang yang dapat dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulan yang lebih besar dari pada sumbangan

yang diberikan individu dalam tingkahlakunya yang khas ataupun karakternya (Subaidi, 2016).

4) Pornografi

Menurut Wijono Prodjodikoro (dalam Santoso, 2017) pornografi merupakan sekumpulan gambar atau barang yang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyimpang dari rasa susila untuk orang yang membaca atau melihatnya. Pornografi juga mengandung unsur ketelanjangan, berpeluk-pelukan dan bercium-ciuman yang menyebabkan timbulnya nafsu birahi antara wanita dan pria.

Sedangkan menurut Departemen Penerangan (dalam Santoso, 2017) menyatakan bahwa pornografi merupakan penyediaan bentuk-bentuk gambar maupun tulisan yang disajikan kepada masyarakat dengan memfokuskan pada permasalahan sex dan kemiskinan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sopan santun, moral, keagamaan, dan kode etik jurnalistik yang termasuk nilai utama dalam sila kedua Pancasila.

Merujuk pada beberapa pernyataan di atas, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan suatu pengawasan kualitas penyajian informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memahami tentang bahaya dari penyebaran konten pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu menetapkan kebijakan-

kebijakan tertentu yang diantaranya adalah penyelenggaraan informasi untuk menghasilkan suatu informasi tanpa berisikan pornografi untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlandaskan nilai moral agama serta budaya yang dianut.

G. Definisi Konseptual

Menurut Sugiyono (2008), definisi konseptual merupakan penjelasan mengenai suatu arti dari konsep yang menjelaskan tentang beberapa unsur sehubungan dengan variabel-variabel penelitian yang terdiri dari kumpulan teori, konsep, definisi dan proporsi di mana semua unsur tersebut dapat menggambarkan suatu fenomena yang terjadi secara sistematis dengan menentukan hubungan antara variabel yang telah ditentukan dalam penelitian. Definisi konseptual dari variable penelitian ini yaitu:

- a. Peran adalah aspek dalam suatu kedudukan agar memiliki nilai dan fungsi dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah yang mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan.
- c. Peran pemerintah daerah adalah suatu tindakan atau upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya.

- d. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi setiap masyarakat
- e. Pornografi adalah kumpulan dari gambar, ilustrasi, gambar bergerak yang pada umumnya menggambarkan tentang sesuatu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari variable penelitian yang dinyatakan dalam definisi konsep di mana selanjutnya akan digunakan sebagai obyek tolak ukur saat melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti. Sehingga definisi oprasional penelitian merupakan penjelasan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya (Sugiono, 2008).

Penelitian tentang peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Peran pemimpin dalam organisasi
 - i. Peranan antar pribadi
 - a) Peranan sebagai tokoh
 - b) Peranan sebagai pemimpin
 - c) Peranan sebagai pejabat perantara

- ii. Peranan yang berhubungan dengan informasi
(*informational role*)
 - 1) Peran pemantau
 - 2) Peran sebagai *disseminator*
 - 3) Peran sebagai juru bicara
- iii. Peranan pengambil keputusan (*deusional role*)
 - 1) Peran secara otoritas formal
 - 2) Peran sebagai pusat informasi
 - 3) Peran dalam keputusan-keputusan strategis

I. Metode Penelitian

Penelitian mengenai peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017 akan menghasilkan suatu kesimpulan dengan menggunakan metode penelitian dalam rangka memperoleh hasil kesimpulan tersebut. Metode penelitian menurut Sugiyono (2012) merupakan cara yang bersifat natural atau ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh suatu data dalam menunjang tujuan penelitian serta kegunaan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan penulis meliputi :

- a) Jenis Penelitian

Penelitian mengenai peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017 *deskriptif analitik* dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2008) penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari kondisi suatu objek yang alamiah, dimana peran peneliti dalam hal ini adalah sebagai instrumen pokok.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan proses analisis data yang bersifat induktif. Sehingga dengan menggunakan data induktif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat kualitatif maka hasilnya akan lebih mengutamakan makna kejadian secara keseluruhan.

Jika dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan sistem deskriptif yaitu menggambarkan suatu kejadian terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

Pola penelitian deskriptif, menurut Sugiono (2012) merupakan metode penelitian yang menggambarkan serta menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan realita yang sebenarnya. Berdasarkan pernyataan Sugiono tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif yang dilakukan secara deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan suatu fakta dan karakteristik dari objek dan atau subjek secara tepat dan akurat.

Hal ini berarti bahwa penelitian ini akan menggambarkan kejadian atau masalah di lapangan yaitu penanggulangan pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017 dengan melibatkan peran dari Dinas Komunikasi dan Informatika di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui beberapa tugas pokoknya.

b) Jenis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis pengumpulan data yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber informan yang dapat berupa hasil wawancara, observasi lapangan, dan data mengenai informan (Hasan, 2002).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau didapatkan dari sumber-sumber penelitian yang telah ada oleh peneliti yang digunakan untuk mendukung data primer yang dapat berupa literatur, buku, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya (Hasan, 2002) .

c) Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data penelitian maka diperlukan melakukan langkah-langkah tertentu seperti yang dinyatakan oleh Sugiono (2012) yaitu pada saat peneliti mengumpulkan data harus menggunakan instrumen yang mendukung tujuan penelitian. Selanjutnya dalam mengumpulkan data-data tentang peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017 maka akan digunakan instrumen penelitian meliputi *Interview* atau wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara menurut Sugiono (2008) merupakan instrument penelitian yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk melakukan studi pendahuluan dalam rangka menemukan masalah yang akan diteliti. Melalui wawancara, peneliti akan mengetahui dan memahami aspek-aspek pada responden secara lebih mendalam terkait dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dengan menetapkan jumlah responden dalam skala kecil atau luas.

Wawancara dapat dilakukan secara terperinci untuk mengetahui secara akurat mengenai informasi yang dibutuhkan, ataupun wawancara secara tidak terperinci yaitu peneliti dalam

hal ini tidak menggunakan pedoman wawancara tertentu yang telah tersusun secara sistematis serta lengkap dan langsung dapat dilakukan secara tatap muka maupun secara tidak langsung yaitu melalui media tertentu.

Pada penelitian mengenai peneliti menggunakan sistem wawancara secara terperinci untuk mengetahui secara akurat mengenai informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya terkait dengan kasus penyebaran konten pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kepada Kepala Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi, Bapak Munsif Sahirul Alim, S. Si, M. Si, M. Eng.

b. Dokumentasi

Arikunto (2002) menyatakan bahwa metode dokumentasi merupakan pencarian data-data baik itu majalah, surat kabar, catatan, buku, agenda, transkrip, notulen rapat, legger, prasasti dan lain sebagainya. Selain itu menurut Nawawi (2005) dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berbentuk tulisan-tulisan seperti buku yang berisikan pendapat-pendapat, berkas-berkas arsip, dan suatu dalil yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan dokumen-dokumen berupa catatan-catatan, transkrip, notulen rapat, foto dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017.

d) Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2010) analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Peneliti akan mengelompokkan data-data tersebut dalam bentuk katagori yang dilanjutkan dengan menguraikannya ke dalam suatu unit-unit kemudian melakukan hipotesis yang disusun ke dalam pola. Selanjutnya dilakukan penyeleksian data yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain atau pembaca penelitian.

Berdasarkan pernyataan Sugiono di atas, penelitian mengenai peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017 akan menganalisis data-data hasil

wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi, Bapak Munsif Sahirul Alim, S. Si, M. Si, M. Eng mengenai perannya dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya peneliti akan menganalisa isi hasil wawancara terkait dengan Undang-Undang pornografi Nomor 44 Tahun 2008 pasal 17 mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan pasal 19 mengenai wewenang pemerintah daerah.